

## NILAI DAN HUKUM ISLAM PEMBERIAN SESAJEN SEBELUM AKAD NIKAH

(Kajian Atas adat Masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

**Anik Pujayanti<sup>1)</sup>, Zamroni Ishaq<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: anikudin252@gmail.com<sup>1)</sup>, zamroniishaq9@gmail.com<sup>2)</sup>

**Abstrak:** Begitu besar perhatian masyarakat Jawa terhadap perkawinan, sehingga untuk urusan hari perkawinan dan resepsi atau pindah rumah mereka pun harus melakukan hitungan weton dan juga memberikan sesajen sebelum akad nikah dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Sukoharjo. Oleh karena itu, peneliti tergelitik untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab mereka melakukan kebiasaan tersebut, bentuk sesajen, nilai, dan hukum Islam?. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa instrument di antaranya: wawancara, observasi, dokumentasi. wawancara yang dilakukan antara lain kepada pihak yang pernah melakukan tradisi tersebut, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat desa Sukoharjo. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain; pertama, kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya serta adanya rasa dihantui oleh rasa khawatir terhadap sesuatu hal buruk yang akan terjadi pada diri mereka apabila tidak melakukan kebiasaan tersebut. Kedua, Bentuk sesajen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukoharjo Kec Bancar Kab Tuban terkait acara perkawinan ada dua; 1) Sesajen sedekah yang hukumnya tidak haram. 2) Sesajen *deasel* dan di *pawon* yang hukumnya adalah haram.

**Kata Kunci :** *Sesajen, Adat, Hukum Islam*

**Abstract:** The Javanese people pay so much attention to marriage, that for matters of wedding day and reception or moving house, they also have to do the weton count and also provide offerings before the marriage contract is carried out, as the people of Sukoharjo do. Therefore, researchers are intrigued to find out what causes them to do this habit, the form of offerings, values, and Islamic law?. To obtain the required data, the researcher used several instruments including: interviews, observation, documentation. Interviews were conducted, among others, to those who have carried out the tradition, to religious leaders, community leaders, and members of the Sukoharjo village community. The conclusions resulting from this study include; First, the habits carried out by their ancestors before and the feeling of being haunted by a sense of worry about something bad that will happen to them if they don't do this habit. Second, there are two forms of offerings made by the community in Sukoharjo Village, Bancar District, Tuban Regency related to the wedding ceremony; 1) Sadaqah offerings that are not unlawful. 2) Deasel and Pawon offerings which are haram.

**Keywords :** *Offerings, Customs, Islamic Law*

### A. Pendahuluan

Kehadiran Islam di Indonesia, yang sebelumnya sudah terlebih dahulu hadir beberapa kepercayaan dan agama seperti agama Hindu dan Budha, menjadikannya harus bersentuhan dengan berbagai kepercayaan dan tradisi-tradisi yang berkembang di kawasan ini. Kehadirannya tidak serta merta memusuhi, menghilangkan dan kemudian mengganti tradisi yang ada dengan yang baru. Islam hadir dengan mempertahankan serta mewarnai tradisi yang ada dengan corak keislaman

Tradisi yang berkembang di dalam masyarakat dalam ilmu ushul fikih disebut dengan 'urf atau 'adah . 'Urf suatu masyarakat apabila dilihat dengan menggunakan kaca mata syariat Islam, maka terdapat di sana, bentuk urf yang mengandung nilai kesamaan dengan tata nilai yang diingginkan oleh Islam dan atau juga sebaliknya. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya orang-orang muslim semestinya dapat melihat dan menilai secara kritis. Hal ini apakah termasuk dari kebiasaan yang mempunyai kesamaan nilai dengan yang ada di dalam Islam atau tidak.

Kemampuan untuk mensikapi dan kemudian mengawinkan kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam yang ada menjadikan Islam mudah untuk diterima, dan kemudian diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan Islam yang rahmat lil alamin serta membangun citra Islam di Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami tantangan dengan hadirnya corak berislam baru yang berjarak dengan tradisi nusantara.

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia. Dengan jalan ini, hubungan yang semula haram menjadi halal. Pernikahan menjadi sarana dalam rangka membangun dan mewujudkan gerak laju kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Karena nilai penting yang ada di dalam perkawinan, tidak heran apabila masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa begitu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Begitu besar perhatian mereka terhadap perkawinan, sehingga untuk urusan hari perkawinan dan resepsi atau pindah rumah mereka pun harus melakukan hitungan weton dari kedua mempelai pengantin. Selain hal tersebut, kiranya masih banyak adat kebiasaan lain yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa.

Di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban khususnya di desa Sukoharjo yang berada di bagian selatan Kecamatan Bancar mempunyai banyak tradisi unik. Seperti sedekah bumi, menjatuhkan bunga (kemenyan) di berempatan jalan ketika malam 29 (dua puluh Sembilan) Romadhon, tidak diperbolehkannya calon pengantin melewati sumur besar yang ada desa Sugihan, dan juga tradisi pemberian sesajen sebelum dilaksanakannya akad nikah.<sup>1</sup>

Tradisi pemberian sesajen ini sebenarnya tidak hanya dilakukan sebelum acara akad nikah saja. Mereka juga melakukannya ketika ada hajatan seperti khitanan, tapi dengan bentuk sesajen atau bahan yang berbeda dengan sesajen yang dilakukan di acara akad nikah. Hal ini penulis ketahui dari hasil pengamatan penulis di desa tersebut sejak penulis berusia 12 tahun ketika penulis masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.<sup>2</sup>

Sesajen yang mereka maksudkan di sini yaitu berupa nasi dan lauk pauk yang ditaruh di talam dan jumlahnya sesuai dengan hajatan yang akan dilakukan seperti, ketika hajatan khitanan maka sedekah (sesajen) menggunakan ayam kampung dengan jenis ayam hitam sejumlah 3. Nah ketika hajatan pernikahan maka ayamnya bisa berubah menjadi ayam kampung yang beda jenis sesuai dengan hari dan pasaran sipengantin dan keluarganya.<sup>3</sup>

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti akhirnya tergerak untuk melakukan penelitian terkait nilai dan hukum Islam adat kebiasaan pemberian sesajen sebelum akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukoharjo Kecamatan Bancar kabupaten Tuban. Dengan harapan dapat menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi sesajen sebelum akad nikah di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana bentuk sesajen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukoharjo Kec Bancar Kab Tuban ?

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Salimin, Mantan Ketua RT Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, tgl 25 November 2020)

<sup>2</sup> Butun, Sariyem masyarakat Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 25 November 2020)

<sup>3</sup> Rusdi masyarakat Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 25 November 2020)

3. Nilai apa yang terkandung di balik sesajen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukoharjo Kec Bancar Kab Tuban ?

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tradisi sesajen sebelum akad nikah di Desa Sukoharjo Kec Bancar Kab Tuban?

## B. Metode

Penelitian ini jika dilihat dari segi jenisnya adalah penelitian kualitatif, dan jika dilihat dari sisi tempatnya adalah bentuk penelitian lapangan. Hal tersebut karena penelitian ini berupaya menjelaskan adat kebiasaan dan hukum Islam terkait rituan pemberian sesajen sebelum akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukoharjo.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, primer dan skunder. data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian, yang dalam hal ini adalah pihak-pihak yang pernah bersinggungan secara langsung dengan adat tersebut, salah satu di antaranya, seperti Lasmin, warga yang pernah melakukan tradisi tersebut. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, buku, jurnal dan yang lainnya.

Dan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode di antaranya: wawancara, observasi, dokumentasi. wawancara dilakukan antara lain kepada pihak yang pernah melakukan tradisi tersebut, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat desa Sukoharjo. Adapun observasi dilakukan dengan mengamati gambaran umum, dan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan ritual pemberian sesajen dan hukum-hukum yang berkaitan dengan adat kebiasaan tersebut.

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan maka yang diterapkan disini adalah: (1) metode deduktif, yaitu metode dimana dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengolah data umum yang telah ada dalam menganalisa pelaksanaan adat tradisi pemberian sesajen sebelum akad nikah. (2). Metode Induktif yaitu metode dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengkaji data-data mengenai adat tradisi pemberian sesajen sebelum akad nikah.

## C. Temuan Data dan Diskusi

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam, adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, hukum, dan Islam. Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali di dalam al-Quran dan Sunnah dan literature hukum Islam. Yang ada hanyalah syari'ah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Sebutan hukum Islam adalah terminology baru dalam khazanah umat Islam. Sebutan yang biasa di kalangan umat Islam untuk menunjuk hukum Islam sebelum dipopulerkan istilah itu adalah istilah *al-shari'ah*, *al-hukum al-shar'i*, dan *al-fiqh*. Diperkirakan sebutan hukum Islam mulai dipergunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia Barat, pada saat itu sistem social mereka telah lebih maju penataannya termasuk di dalam aspek hukum.<sup>4</sup>

Hukum dalam pandangan para ilmuwan muslim bukanlah sebuah pengkajian yang berdiri sendiri atau empiris. Ia adalah aspek praktis doktrin social dan keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagi ummat generasi awal, hamper-hampir tidak ada perbedaan antara sesuatu yang bersifat legal dan sesuatu yang bersifat keagamaan. Dalam al-quran dan sunnah kedua hal ini saling terkait dan berhubungan, namun dalam perkembangan selanjutnya dibedakan juga antara

<sup>4</sup> Faisar Ananda Arafa, *Filsafat Hukum Islam* (t.p: Cipapustaka, t.th), 14-15.

pengkajian keagamaan (kalam, ushul al-din, teologi) dan pengkajian legal/hukum (fiqh). Kemudian pada perkembangan terakhir, kata Yunani canon (*qa>nu>n*) dipakai untuk menunjukkan aturan administrative yang berbeda dari hukum yang berasal dari wahyu atau syariat.<sup>5</sup>

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-quran itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama mengenai muamalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan syariat dimaksud, yang untuk selanjutnya disiplin ilmu tersebut dinamakan dengan "ilmu fikih" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu Hukum Islam.<sup>6</sup>

#### a. Definisi Syariah

Syari'ah dalam bahasa Arab berarti 'tempat air minum yang selalu menjadi tempat tujuan baik tujuan manusia maupun binatang'. Syariah dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syariah dalam istilah hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Dalam pengertian ini, syariah, berarti wahyu, baik dalam bentuk al-Quran atau Hadis Nabi. Syariah dalam pengertian ini berarti sumber hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, syariah terkadang berkonotasi dengan sumber hukum Islam yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa dan sumber hukum Islam yang dapat berubah atau berkembang. Oleh karena itu, syariah berarti sumber Hukum Islam yang meliputi al-Quran, Sunnah, Ijma' dan ijtihad para Sahabat.

Dalam literature hukum Islam, syariah mempunyai tiga pengertian. Pertama, syariah dalam arti sumber hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. Kedua, syariah dalam pengertian sumber hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun sumber hukum Islam yang dapat berubah. Ketiga, syariah dalam pengertian hukum-hukum yang digali dari al-quran dan sunnah; hukum sebagaimana yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat, ijtihad para mujtahid, dan hukum-hukum yang dihasilkan dengan metode qiyas dan metode-metode hukum lainnya.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, menurut Rifyal Ka'bah, pada awalnya syariat dan agama (*di>n*) adalah dua kalimat yang mempunyai pengertian makna yang sama. Sebagai *al-di>n*, syariat Islam sebenarnya mencakup segi keyakinan dan segi amalan dalam agama, tetapi menurut pemahaman *fuqaha>*, istilah ini, yaitu syariat digunakan secara khusus untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia (*al-ah{ka>m al-'amaliyyah*) atau ketentuan-ketentuan hukum membebani yang menyangkut perbuatan manusia (*al-ah{ka>m al-takli>fiyyah al-'amaliyyah*).

Secara ringkas, syariat adalah "ketentuan-ketentuan hukum yang dicapai melalui salah satu metode yang sah berupa dalil-dalil tentang ketentuan hukum Allah yang disingkapkan kepada kita menurut keyakinan kita baik yang bersifat pasti (mengandung satu pemahaman) maupun yang

<sup>5</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999), 35.

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 47.

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), 13-14.

bersifat dugaan (mengandung beberapa pendapat hukum), melalui nas{ (istinbat) atau penalaran (ijtihad).<sup>8</sup>

### b. Definisi Fiqh

Secara bahasa, kata fiqh, berarti "kecerdasan dalam memahami sesuatu secara mutlak" atau mengetahui sesuatu, memahami, dan menganggapi secara sempurna. Sedangkan secara istilah, fiqh diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.<sup>9</sup>

Penggunaan istilah fiqh pada awalnya mencakup hukum-hukum Agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan ('*aqā'id*), maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis (amaliyah) dan akhlak. Oleh karena itu dijumpai istilah *al-fiqh al-akbar* dan *al-fiqh al-asghar*. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. Al-fiqh al-akbar berkonotasi *usūl al-dīn* yang kemudian dikenal pula dengan nama ilmu Tauhid, Ilmu Kalam, Ilmu *aqā'id* dan akidah. Adapula *al-fiqh al-asghar* berkonotasi *Usūl al-fiqh*, yakni dasar-dasar pembinaan fiqh atau metodologi hukum Islam.

Bersamaan dengan perkembangan Islam ke berbagai belahan dunia, term fiqh pun berkembang hingga digunakan untuk nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Pengertian fiqh nampak jelas lebih luas dari sekedar faham. Fiqh berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana diucapkannya; faham dan mengerti kehendak Allah dengan segala firman-firman-Nya. Namun demikian, karena peringkat kemampuan dan martabat manusia itu tidak sama, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah pun berbeda-beda pula. Inilah sebanya fiqh identic dengan '*ilm al-shari'ah*. Sebagaimana halnya suatu ilmu mempunyai tingkat kebenaran yang relative atau dalam taraf dugaan (*zān*) maka fiqh pun sifatnya adalah relative atau *zānī*.<sup>10</sup>

Dengan demikian, sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, tampaknya terjadi mata rantai antara fiqh dan syariah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sedangkan fiqh merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam. Jadi, fiqh cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, fiqh dipahami oleh kalangan ahli ushul fiqh sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fiqh sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran konsep fiqh dari konsep fungsional menuju konsep institusional. Namun demikian, terlepas dari dua konsep tersebut, pada dasarnya fiqh merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologis.

Untuk selanjutnya, menurut para fuqaha, bila dibandingkan pengertian syariah dan fiqh, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari al-Quran dan Sunnah, sedangkan perbedaannya, fiqh hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan berhubungan dengannya. Adapun syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah, juga membahas hukum-hukum *i'tiqā'diyah* dan akhlaqiyah.

Dengan mengutip pendapat Umar Sulaiman, Dedi Supriyadi mengatakan, perbedaan antara syariah dan fiqh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fiqh terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya.

<sup>8</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), 36-37

<sup>9</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20-23.

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), 17-18.

- 2) Kesamaan syariah dengan fiqh terletak pada hasil ijtihad fiqh yang benar, sedangkan ijtihad fiqh yang salah tidak dapat disamakan dengan syariah.
- 3) Syariah bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariah terletak pada keberadaannya, tujuan dan nas-nasnya yang ditujukan kepada manusia keseluruhan.
- 4) Ketentuan syariah menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, ia harus melakukannya, sedangkan fiqh yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya.
- 5) Hukum syariah kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha mempunyai kemungkinan salah.<sup>11</sup>

## 2. Perkawinan

### a. Definisi Perkawinan

Perkawinan yang dalam bahasa Arab disebut dengan nikah, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti: kumpul, bersetubuh. Sedangkan secara istilah nikah diartikan dengan beberapa pengertian di antaranya:

- 1) Menurut Imam Hanafi, akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara senggaja.
- 2) Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang mengandung maksud membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz nikah, *tazwij*.<sup>12</sup>
- 3) Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan seorang laki-laki diperbolehkan berhubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi dengan *shighat* yang *shighat*.
- 4) Menurut Imam Hambali, akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan diperbolehkan hubungan seksual, akad tersebut dimaksudkan untuk mendapat kesenangan dan kemanfaatan alat kelamin, bukan untuk memilikinya.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama. Yakni, mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau *shighat*.

### b. Hukum Nikah

Adapun hukum nikah, menurut pendapat sebagian besar para fuqoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khasanah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

- 1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.<sup>29</sup> dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperoleh-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah

<sup>11</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27-28.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 37-38.

<sup>13</sup> Manhaj min al-Muallifi'n, *al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaytiah*, 205.

- 3) Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam
- 4) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>14</sup>

### c. Tatacara Pernikahan Menurut Hukum Islam

#### 1) Minta Pertimbangan

Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.

#### 2) Shalat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon isterinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan.

Shalat istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah Taala agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. Shalat istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh kepada penderitaan hidup. Insyaa Allah ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu pilihan.

#### 3) Khithbah (melamar)

Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah bilamana memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:

- a) Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syari yang menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu. Seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dini kahi selamanya (masih mahram) atau sementara (masa iddah/ditinggal suami atau ipar dan lain-lain).
- b) Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya.

#### 4) Melihat Wanita yang Dipinang

Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Dari Jabir radliyallahu anhu, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.<sup>15</sup>

#### 5) Walimah

---

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahroni, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 11.

Walimatul Urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf: "Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. "Memenuhi undangan walimah hukumnya juga wajib". Jika kalian diundang walimah, sambutlah undangan itu (baik undangan perkawinan atau yang lainnya). "Barangsiapa yang tidak menyambut undangan itu berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya". Akan tetapi tidak wajib menghadiri undangan yang didalamnya terdapat maksiat kepada Allah Taala dan Rasul-Nya, kecuali dengan maksud akan merubah atau menggagalkannya. Jika telah terlanjur hadir, tetapi tidak mampu untuk merubah atau menggagalkannya maka wajib meninggalkan tempat itu.<sup>16</sup>

6) Mahar

Mahar atau *s{adaq* secara bahasa adalah sesuatu yang wajib diberikan sebagai akibat pernikahan sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang wajib diberikan karena pernikahan atau jima', atau karena penghilangan hak persetubuhan secara paksa. Ketentuan mahar adalah sesuatu yang dapat dijual baik sebagai harga atau barang. Jika bukan seperti itu maka bukan disebut dengan mahar.<sup>17</sup>

### 3. Adat (kebiasaan)

a. Definisi adat

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan baik berupa ungkapan atau pekerjaan pada satu obyek tertentu, seklaigus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelaompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah-daging dan hamper menjadi watak pelakunya. Tak heran jika di dalam idiom Arab, adat dianggap sebagai "tabiat kedua" dari manusia.

Para ahli fikih mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang berifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan norma social adalah sebetuk "kebenaran umum" yang diciptakan, disepakati, dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam "keharusan social" yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Dan untuk selanjutnya, harus berapa kali kah suatu pekerjaan dilakkan, hingga bisa dinilai sebagai adat? Pertanyaan ini sesuai dengan latar belakang tema adat ternyata tidak mendapat jawaban pasti dari fuqaha. Sebab, terkadang ada pekerjaan yang hanya dilakukan satu kali, tapi sudah dikategorikan adat. Tapi ada pula yang harus diulangi sampai tiga kali. Bahkan ada juga yang tidak mematok bilangan atau kadar tertentu.

Oleh karenanya menurut Taqiyuddin al-Hisni, untuk dikatakan aat apakah harus encapai bilangan satu, dua, tiga dan seterusnya, tergantung pada obyek hukum yang dihadapi.

a. Syarat-syarat adat

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash syariat; kedua, berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi itu sudah berbentuk bersamaan dengan saat

<sup>16</sup> tps://www.popmama.com/life/relationship/kintan/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalamagama-islam/3 di akses pada tanggal 22 Agustus 2021

<sup>17</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalist, 2005), 338-339.

<sup>18</sup> Ibid.,274.

pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

#### **b. Adat 'a>m dank ha>s**

Jika ditinjau dari aspek pelakunya adat terbagi dalam dua kategori umum, yaitu adat 'urfiyyah 'a>mmah (budaya global-uiversal) dan 'adat 'urfiyyah kha>ssah (budaya parsial-partikular):

- 1) 'a>dat 'urfiyyah 'a>amah adalah bentuk pekerjaan atau perkataan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contoh tradisi mengangkat seorang pembantu atau buruh yang biasanya dilakukan orang-orang kaya, atau seperti penggunaan kata talak sebagai pertanda lepasnya ikatan tali pernikahan.
- 2) 'a>dat 'urfiyyah ' kha>ssah ialah sejenis kebiasaan baik berupa perbuatan atau perkataan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. Contoh seperti pembayaran upah yang biasanya dilakukan secara mingguan, bulanan, setengah tahunan, atau sekali dalam setahun, tergantung adat-istiadat masing-masing kawasan. Atau semisal kata rafa' dalam istilah gramatika Arab (nahwu) berarti nama salah satu tanda baca kalimat isim. Sedangkan dalam terminology fikih, al-raf' digunakan untuk menunjuk makna pekerjaan berupa mengangkat tangan atau mengangkat kepala, baik dalam sahalat, wudlu, berdoa dan lain sebagainya.

Selain dua istilah di atas, Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu menambahkan satu kategori lagi, yaitu adat 'a>dat 'urfiyyah ' Syar'iyah (budaya syar'i).

#### **c. Adat shahih dan fasid**

Apabila ditilik secara umum, sebenarnya hanya terdapat dua kategori adat yang tidak lepas dari dinamika kehidupan manusia; pertama, adat shahih; kedua, adat fasid.

- 1) Adat *s{ahi}{h}*, yakni bangunan tradis yang tidak bertentangan dengan dalil syar'I, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah. Seperti kebiasaan masyarakat feodal irak dalam memilah mas kawin menjadi mahar hal (kontan) dan mahar mu'ajjah (tunda), atau pemberian bingkisan oleh seorang pemuda kepada kekasihnya sebelum dilangsungkannya akad nikah, dimana semua itu dianggap sebagai hadiah, bukan maskawin. Karenan kebiasaan-kebiasaan di atas tidak berlawanan dengan garis ketentuan syariat, maka ia boleh dipelihara dan dijadikan pijakan hukum.
- 2) Adat *fa>sid*, yaitu tradisi yang berlawanan dnegan dalil syariat, atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, berjudi, taruhan, mengadakan uag (rentenir), berpesta-pora, dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat bahwa adat shahih wajib dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma-norma social. Kewajiban ini berlaku bagi seorang mujtahid dalam menggali hukum-hukum syariat atau bagi seorang hakim ketika memutuskan delik perkara di pengadilan. Dan sebaliknya, adat fasid jelas tidak boleh dipelihara, karena pemeliharaan atas adat jenis ini akan mengakibatkan rusaknya fondasi hukum-hukum syariat.<sup>19</sup>

#### **4. Sesajen**

<sup>19</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalist, 2005), 292-293.

Sesajen adalah persembahan atau jamuan dari berbagai benda atau sarana seperti bunga, kemenyan, uang recehan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Masing-masing benda dan sarana dalam sesajen ini merupakan simbol yang mengekspresikan harapan dan keinginan manusia terhadap Tuhan, dewa, roh, dan makhluk-mahluk gaib lainnya yang dapat mendatangkan keselamatan, perlindungan, keberkahan dan kebahagiaan, atau sebaliknya mendatangkan kemurkaan, malapetaka, dan bencana yang dapat mengganggu kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Perlengkapan sesajen biasanya sudah menjadi suatu kesepakatan bersama yang tidak boleh ditinggalkan, karena sesajen adalah sarana pokok dalam sebuah ritual. Setiap kegiatan ritual yang dilakukan oleh masyarakat mengandung makna simbolik yang terdapat di dalamnya, baik dari sesaji, doa, waktu dan sebagainya. Sesajen memiliki makna simbolis tertentu dan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesajen atau sesaji juga seringkali dipersembahkan dalam berbagai seni pertunjukan tradisional. Dalam pertunjukan kesenian Cepetan, misalnya, pelaku pertunjukan atau pengangkat hajat perlu mempersiapkan perlengkapan sesajen sebelum dan selama pertunjukan kesenian Cepetan berlangsung. Sesajen dalam tradisi pertunjukan Cepetan ini merupakan sarana utama dalam memanggil roh para leluhur. Simbol-simbol yang digunakan dalam seni tradisi pertunjukan Cepetan ini terdiri dari kembang telon, jajan pasar, degan, pisang ambon, pisang raja, godhong kemadu, godhong dhadhap, wedang bening, wedang kopi legi, wedang kopi pahit, komoh tebu, komoh asem abang, cembawukan dan uripan.<sup>21</sup>

Dalam agama Jawa, kehidupan masyarakat Jawa hampir tidak dapat dilepaskan dari praktik pemberian sesajen sebagai langkah negosiasi dengan hal-hal yang gaib. Sesajen dalam hal ini dipandang sebagai bentuk slametan, agar dirinya terhindar dari mara bahaya. Kalau orang Jawa tidak mampu melakukan sesajen, menurut Endraswara, rasanya ada hal yang kurang lengkap dan ada nuansa hidup yang lepas. Oleh sebab itu, dalam setiap bagian kehidupan mereka, orang Jawa sebisa mungkin mempertahankan tradisi ini.<sup>22</sup>

Agama Jawa tradisional hampir selalu melakukan ritual sesajen dalam segala aspek kehidupan mereka. Dari sejak masa hamil hingga periode kematian manusia selalu ada upacara disertai dengan pemberian sesajen. Bahkan dalam ritus pertanian seperti mau menanam padi, memetik padi, dan setelah panen, semua kegiatan pertanian ini selalu disertai dengan pemberian sesajen baik di rumah maupun di sawah yang ditujukan kepada makhluk-mahluk gaib yang dianggap sebagai pelindung dan penjaga manusia, baik secara individual maupun sosial (kampung atau desa). Sesajen yang diwujudkan dalam bentuk guru bakal (mentahan) dan guru dadi (masak/matang) diletakkan pada posisi ruang yang dianggap sakral. Tempat yang dianggap sakral dan mesti diberikan persembahan sesajen oleh orang Jawa diantaranya adalah gunung, kuburan, dekat pohon besar, tempuran sungai, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Setiap orang, dalam arti tertentu, membutuhkan media atau sarana untuk berkomunikasi. Media ini terutama ada dalam bentuk-bentuk simbolis sebagai pembawa maupun pelaksana makanan atau pesan yang akan dikomunikasikan. Makna atau pesan sesuai dengan maksud pihak komunikator dan (diharapkan) dapat ditangkap dengan baik oleh pihak lain. Oleh karena itu, simbol-simbol komunikasi itu mesti disesuaikan dengan konteks budaya di mana simbol-simbol itu dipergunakan oleh masyarakat penggunaannya. Sesajen memiliki makna simbolis tertentu dan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesajen adalah sarana warga

---

<sup>20</sup> Anton Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 840

<sup>21</sup> Dian Nurul Hikmah, "Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji dalam Kesenian Cepetan di Dusun Condong Desa Condong Campur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen", (Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 81

<sup>22</sup> Suwardi Endraswara, *Agama Jawa. Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen* (Yogyakarta: Narasi, 2015), 53

<sup>23</sup> Suwardi Endraswara, *Agama Jawa. Ajaran Amalan, dan Asal-Usul Kejawen* (Yogyakarta: Narasi, 2015) 57

masyarakat sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan arwah para leluhur. Sesaji berfungsi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan merupakan usaha agar prosesi berjalan lancar. Kesimpulannya, setiap kegiatan upacara tradisional mempunyai makna dan tujuan yang diwujudkan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam upacara. Termasuk dalam bentuk makna yang disebut sesaji sebagai simbol spiritual penghormatan wujud tertinggi yaitu Tuhan yang Maha Esa. Simbol-simbol dalam upacara itu dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat setempat. Dalam simbol itu tersimpan petunjuk leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur untuk pelestarian kebudayaan setempat oleh generasi penerusnya.<sup>24</sup>

Sesajen bagi agama Jawa, menurut Endraswara, berfungsi sebagai: Pertama, upaya negosiasi spiritual antara manusia dengan kekuatan adikodrati, agar Dzat atau makhluk-makhluk supernatural tersebut tidak mengganggu dan membahayakan kehidupan manusia dan masyarakat; Kedua, wujud pemberian berkah kepada warga sekitar, agar ikut merasakan hikmah sesaji; Ketiga, perwujudan keikhlasan diri, berkorban kepada Kang Gawe Urip. Yang terakhir ini, sesaji merupakan bentuk ungkapan terima kasih.<sup>25</sup>

## 5. Sesajen yang Dilakukan Masyarakat Desa Sukoharjo

- a. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik pemberian sesajen sebelum akad nikah

Masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah masyarakat yang memiliki segudang tradisi atau kebiasaan yang sangat kental dengan budaya Jawa. mempunyai banyak tradisi unik. Seperti sedekah bumi, menjatuhkan bunga (kemenyan) di berempatan jalan ketika malam 29 Romadhon, tidak diperbolehkannya calon pengantin melewati sumur besar yang ada desa Sugihan, dan juga tradisi pemberian sesajen sebelum dilaksanakannya akad nikah.<sup>26</sup>

Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut. Seperti Desa Karangrejo, Ngampel Rejo, Pugoh, Jahulu, Sidomulyo. Desa-desa yang penulis sebutkan tadi adalah desa-desa yang bertetangga dengan Desa Sukoharjo, sehingga tidak asing lagi bahwa mereka juga melakukan kebiasaan yang sama seperti yang dilakukan masyarakat Desa Sukoharjo pada umumnya.

Adapun Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat melakukan tradisi ini adalah karena para leluhur atau sesepuh mereka mengatkan bahwa ketika sebelum akad nikah tidak memberi sesajen (sedekah) terhadap keluarga yang sudah meninggal maka akan terjadi masalah dalam proses pernikahan yang akan dilaksanakan. Seperti terjadi kecelakaan, ayah atau ibu mempelai sakit dan di ganggu oleh makhluk halus.

Seperti yang di ungkapkan Bapak Lasmin tentang kejadian pada tahun 2007 lalu yang menimpa keluarga kakanya. “Biyen tahu mbak kakak ku dewe, lali ora ono sedekah pas ape rabiné anak e, lah kok jum’at awan pas wong-wong podo mangkat jum’atan kakak ku (seng due gawe) kejang-kejang. Mari ngono gak suwe bojone semapat, dadi rame sak klumpek, sakbare iku yo tambah podo percoyo nek sedekah sakdurunge eweoh iku penting”.<sup>14</sup> “Dulu pernah lupa keluarga kakak saya lupa tidak melakukan sedekah kemudian pada siang hari ketika orang-orang akan berangkat melaksanakan sholat jum’at tiba-tiba kaka saya kejang-kejang tidak lama kemudian istrinya ikut pingsan, warga pada panik dan menyangkut pautkan hal tersebut dengan lalainya kerluarga kakak saya melakukan sedekah dimalah sebelum akad nikah dilaksanakan”. Selain itu peneliti juga mewawancarai Ibu Kastri selaku warga yang melaksakan tradisi ini mengatakan bahwa:

---

<sup>24</sup> Dian Nurul Hikmah, “Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji dalam Kesenian Cepetan di Dusun Condong Desa Condong Campur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”, (Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 25-27

<sup>25</sup> Suwardi Endraswara, Agama Jawa. Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawaen, cet.ke-3 (Yogyakarta: Narasi, 2015), 55

<sup>26</sup> Observasi di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, tanggal 17 Juli 2021

“Sedekah sakdurunge rabi nek kene iku wes umum e mbak, wes dadi kebiasaan, nek ora nglakoni ngono rasane gak mantep neng ati” “Melakukan sedekah sebelum akad nikah di daerah sini itu sudah menjadi hal yang lumrah mbak, karena jika tidak melakukannya serasa hati ini tidak tenang, seperti ada yang kurang”.<sup>27</sup>

Kemudian seperti yang di ungkapkan Bapak Salimin selaku mantan ketua RT Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban mengatakan bahwa: “Biyen kuwi nek kene iki kan alas gede, gak ono omah blas. Terus wong tuo-tuo biyen seng kawitan babat alas terus didadekno deso iki kapan ape nglakoni penggawean opo wae iku mesti ngekeki sajen, minongko ngormati makhluk-makhluk seng luweh disek neng kene, ben ora di ganggu. Marai wes kulino ngono kuwi dadi sembarang hajat gede yo izin, lan coro izine kuwi nganggo sesajen kuwi”.<sup>28</sup>

“Dulu di daerah sini adalah sebuah hutan yang belum terjamah oleh manusia, kemudian orang-orang yang pertama mengubah hutan ini menjadi desa selalu melakukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan, dengan memberi persembahan. karena seringnya memberi persembahan berupa sesajen maka anak turun mereka juga melakukannya”. Selain dari bapak Salimin peneliti juga mewawancarai bapak Sutarji selaku perangkat desa Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban yang sudah menjabat sekitar kurang lebi 30 tahun, beliau mengatakan bahwa:

“Ketika saya masih kecil dulu sering dikasih tahu tentang seajarah desa ini sama nenek-nenek saya. Bahwa dulu di daerah sini adalah sebuah hutan yang belum terjamah oleh manusia, kemudian orang-orang yang pertama mengubah hutan ini menjadi desa selalu melakukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan, dengan memberi persembahan. karena seringnya memberi persembahan berupa sesajen maka anak turunnya seperti saya ini juga melakukannya, tapi seiring perkembangan zaman persembahan yang dulunya hanya menggunakan menyan, mawar, sejenis bunga-bunga lain namun sekarang sudah diubah menjadi nasi yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk dimakan bersama warga lain dan namanya juga di ubah menjadi sedekah. Karena untuk merubah kebiasaan masyarakat apalagi disini masi kental sekali dengan tradisi jawa itu sangatlah sulit. Jadi kami para tokoh masyarakat semampunya mengubah sedikit demi sedikit kebiasaan dan pola pikir agar bisa diterima oleh masyarakat”.<sup>29</sup>

Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Sumini selaku warga yang melaksakan tradisi ini mengatakan bahwa: “wong kene biasae nek duwe gawe iku ono sedekah e disek engko sajen-sajen e ono seng dimehno tonggo-tonggo, tapi yo ono seng jenenge sajen desel iku mau dibuak gak dipangan mergo pancen iku panganane mbahe”.<sup>30</sup>

“orang sini kalau mau ada acara nikahan itu ada yang namanya istilah sedekah, nanti sesajen-sesajen yang sudah dibuat itu ada yang diberikan ke tetangga-tetangga, tapi ada juga yang namanya sesajen desel itu tidak dimakan melainkan dibuang begitu saja karena itu ditujukan ke makhluk ghaib”. Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hartoyo selaku Tokoh Agama di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang memiliki background pendidikan rendah seperti para orang tua yang identik masih percaya dengan mitos, memberikan pemaknaan terhadap sesajen itu sebagai bentuk penghormatan atau tegur sapa kepa da nenek moyang yang mendiami tempat tersebut, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan pernikahan berjalan dengan lancar tidak ada gangguan-gangguan dan memperoleh keselamatan, Namun masyarakat yang mempunyai background pendidikan tinggi seperti mahasiswa agama memaknai tradisi sesajen sebelum akad nikah ini hanya

<sup>27</sup> Rusdi, warga Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 14 Mei 2021)

<sup>28</sup> Salimin, Mantan Ketua RT Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 25 November 2020)

<sup>29</sup> Sutarji Perangkat desa Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 31 Juli 2021)

<sup>30</sup> Sumini warga Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 14 Mei 2021)

sekedar warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan diturunkan dari generasi ke generasi saja.”<sup>31</sup>

Selain itu ada juga Sumari dan Harwati selaku warga yang pernah melanggar tradisi ini mengatakan bahwa: “Biyen aku karo bojoku iseh dorong ngerti opo-opo mbak wong aku yo manten e, manut karo wong tuo ku lan dulur- dulur. Lah kok nepak i apes koyok ngono.”<sup>32</sup>

“Dulu kami masih belum tau apa-apa mbak karena kami juga pengantinnya waktu itu tidak fokus dengan begituan. Hanya mengikuti orang tua dan saudara-saudara saja, dan ternyata kami yang mendapat musibahnya seketika itu juga.” Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Masduki dan Ibu Ngarpi selaku warga yang pernah melanggar tradisi ini mengatakan bahwa: “Iyo biyen iku aku karo bojoku lali gak sedekah sek, pasaku yo ra piye-piye tibak e kok awakku rasane kaku kabeh. Sak elengku iko aku pas turu ngono jam setengah 11 (suwelas) sakurunge jum’atan, lah kok moro-moro ngipi tik gudak wong guede rupane elek sampek keplayon tibo tangi. Tapi jare wong-wong aku step en ambek nggereng-nggereng. Pasaku wes ra isok balik wae aku kae Mbak, medeni wong pasaem.”<sup>33</sup>

“Ya dulu kami pernah lupa tidak melakukan sedekah sebelum akad nikah anak kami, kami kira ya tidak akan ada apa-apa tapi ternyata pas saya tidur seingat saya waktu itu jam 11 (sebelas) siang sebelum berangkat jum’atan tiba-tiba saya bermimpi dikejar orang berbadan besar dan wajahnya jelek sekali, dikerjar sampai saya jatuh berkali kali, tapi kata orang-orang saya tidur sambil keajng-kejang dan mengigau. Seketika itu saya fikir saya gk bisa kembali lagi soalnya sangat mengerikan. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama dengan narasumber-narasumber yang ada di atas dapat peneliti simpulkan bawa setelah adanya kejadian tersebut maka para masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban semakin mempercayai adat dan kebiasaan tersebut.

Setiap benda atau alat yang disajikan kepada makhluk atau dzat gaib tertentu sebagai sesajen bukan hanya sekedar benda atau alat yang tidak memiliki makna. Benda dan alat itu hanyalah simbol yang mengandung makna yang mendalam. Bahkan seringkali satu simbol mengandung banyak makna. nasi bucu berukuran besar dengan lauk tumisan tewel dengan sarang lebah menggambarkan si mempelai berdua, tewel muda yang getahnya sangat lengket di campur dengan sarang lebah bertujuan agar sang mempelai berdua bisa memulai rumah tangga dengan penuh cinta dan nyaman. Duapuluh Nasi tanpa bucu yang ditaruh di nampan dan limabelas yang ditaruh dipiring, lauk-pauk berupa kacang panjang, ikan asin, ayam, kentang wortel, kecambah, mie kuning, tahu menggambarkan dunia yang luas dengan berbagai manusia dan isinya dan diharapkan mempelai berdua bisa berbaur dan menghadapi suka duka bersama. Sedangkan polo (kacang merah kering yang di rebus lalu di campur dengan kelapa yang di potong bentuk kotak-kotak) masyarakat meyakini ini adalah jenis makanan yang disukai makhluk ghaib. Dan ada juga ayam yang dimasak Tim atau ayam utuh yang digunakan berbarengan didalam sedekah tersebut yakni dua ayam hitam dengan jenis satu ayam jantan dan satu ayam betina. Dua ekor ayam ini menandakan dua mempelai yang akad diselameti atau di doakan.<sup>34</sup>

b. Bentuk sesajen sebelum akad nikah yang dilakukan Masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan bancar Kabupaten Tuban

Dalam upacara tradisi, sesajen, sesaji, sajen, sajian, semah, atau semahan adalah makanan dan benda lain (seperti bunga dan dupa) yang dipersembahkan dalam upacara bersaji,<sup>35</sup> yaitu

<sup>31</sup> Hartoyo Tokoh Agama Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 31 Juli 2021)

<sup>32</sup> Sumari dan Harwati warga Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 31 Juli 2021)

<sup>33</sup> Masduki dan Ibu Ngarpi warga Desa Sukoharjo, (Wawancara pribadi, 31 Juli 2021)

<sup>34</sup> Observasi di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, tanggal 16 Juli 2021

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Kemendikbud. KBBi Daring.) Diakses tanggal 05 Agustus 2021.

upacara yang dilakukan dengan tujuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan makhluk gaib. Sesajen merupakan sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan tertinggi yang telah memberi kehidupan dan yang menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan positif masyarakat, dan atau sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menurut pemahaman masyarakat telah melindungi mereka selama ini.

Sesajen sendiri juga bisa berupa makanan, minuman, barang-barang yang disajikan, disediakan/dibuat untuk kebutuhan ritual, upacara adat. Sesaji dalam upacara/ritual adat yang ada di desa Sukoharjo biasanya berbeda antara upacara adat satu dengan lainnya. Misal sesaji untuk memetri weton (peringatan hari kelahiran) tentu berbeda dengan sesaji untuk mitoni (slametan 7 bulan kehamilan) dan berbeda pula dengan sesaji untuk peringatan kematian (pitung dinanan, patangpuluh dina, pendhakan, nyewu). Namun ada barang-barang yang sudah pasti ada dalam setiap sesaji, misalnya bunga-bunga (kembang setaman, kembang telon), jajan pasar, kemenyan dan sebagainya.

Bentuk sesajen yang digunakan pada malam sedekah (sebelum akad dilaksanakan) adalah berupa satu nasi bucu berukuran besar dan duapuluh Nasi tanpa bucu yang ditaruh di nampan dan limabelas yang ditaruh dipiring. Satu nasi yang ada bucunya hanya diberi lauk tumisan tewel, dan cara memasak tumisan ini dengan menggunakan sarang dari lebah. Kemudian untuk duapuluh nasi yang lain di beri lauk, kacang panjang, ikan asin, ayam, kentang wortel, kecambah, mie kuning, tahu dan polo (kacang merah kering yang direbus lalu dicampur dengan kelapa yang dipotong bentuk kotak-kotak). Jadi jumlah semua yang diperlukan untuk hajatan di malam sedekah adalah tiga puluh enam sesajen.<sup>36</sup>

Selain tigapuluh enam sesajen yang dibagikan kepada warga sekitar ada juga yang namanya sesajen desel, sesajen ini sengaja diletakkan di atas deasel (alat untuk menyalakan lampu), sesajen pawon (fungsinya sama dengan kompor tapi terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu bakar) sesajen pawon dan sesajen desel dibuat di piring dengan isian, jajanan pasar, bunga mawar dan menyan.

Adapun proses pelaksanaannya adalah pada pukul 18.00 WIB sesajen yang berupa satu nasi bucu berukuran besar dan duapuluh Nasi tanpa bucu yang ditaruh di nampan dan lima belas yang ditaruh dipiring. Satu nasi yang ada bucunya hanya diberi lauk tumisan tewel, dan cara memasak tumisan ini dengan menggunakan sarang dari lebah. Kemudian untuk duapuluh nasi yang lain di beri lauk, kacang panjang, ikan asin, ayam, kentang wortel, kecambah, mie kuning, tahu dan polo (kacang merah kering yang di rebus lalu di campur dengan kelapa yang di potong bentuk kotak-kotak) dikeluarkan atau ditata di tempat yang sudah disediakan, lalu tuan rumah memanggil tetangga-tetangga (laki-laki) untuk datang kerumah. Setelah itu menjelang Isya" atau pukul 19.00 WIB sedekah dilakukan, doa-doa yang dibaca adalah doa-doa yang diajarkan dalam islam. Seperti, doa keselamatan doa diberikan rezeki, ayat kursi dan doa yang diajarkan dalam islam lainnya.<sup>37</sup>

Setelah sedekah dilaksanakan para tetangga bergantian untuk berjaga malam (melekan) di rumah mempelai sampai menjelang subuh. Ini bertujuan untuk menjaga calon pengantin dan juga keluarganya.

## 6. Analisis data

### a. Factor yang melatar belakangi terjadinya praktik pemberian sesejen sebelum akad nikah

Manusia hidup saling berdampingan di alam semesta ini. Berpijak dari pemahaman seperti itu menyadarkan kita, bahwa salah satu kewajiban dan tujuan utama manusia hidup di Bumi adalah

<sup>36</sup> Observasi di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, tanggal 16 Juli 2021

<sup>37</sup> Observasi di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, tanggal 17 Juli 2021

untuk saling menghormati, saling menghargai, saling berwelas asih dan mengasihani antar sesama makhluk hidup. Manusia yang memahami kebijaksanaan hidup, mengekspresikan rasa sukur tidak cukup hanya dengan sekedar ucapan manis di mulut saja. Melainkan akan mewujudkan rasa syukur itu dalam suatu manifestasi yang nyata berupa perbuatan atau tindakan real yang bermanfaat bagi kehidupan, misalnya saja sedekah. Selain sedekah manusia juga berdoa, berdoa memohon keselamatan, doa permohonan untuk mewujudkan suatu tujuan baik dan seterusnya. Sedekah yang dilakukan juga dengan berbagai macam dan tujuan. Ada yang melakukannya dengan membuat sesaji bancakan, sesajen atau bebono.<sup>38</sup>

Masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah masyarakat yang memiliki segudang tradisi atau kebiasaan yang sangat kental dengan budaya Jawa. mempunyai banyak tradisi unik. Seperti sedekah bumi, menjatuhkan bunga (kemenyan) di berempatan jalan ketika malam 29 Romadhon, tidak diperbolehkannya calon pengantin melewati sumur besar yang ada desa Sugihan, dan juga tradisi pemberian sesajen sebelum dilaksanakannya akad nikah. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut. Seperti Desa Karangrejo, Ngampel Rejo, Pugoh, Jahulu, Sidomulyo. Desa-desa yang penulis sebutkan tadi adalah desa-desa yang bertetangga dengan Desa Sukoharjo, sehingga tidak asing lagi bahwa mereka juga melakukan kebiasaan yang sama seperti yang dilakukan masyarakat Desa Sukoharjo pada umumnya.

Adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancara Kabupaten Tuban adalah karena dulu daerah yang mereka tempati sebelumnya yaitu sebuah hutan yang belum terjamah oleh manusia, kemudian orang-orang yang pertama mengubah hutan ini menjadi desa selalu melakukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan, dengan memberi persembahan, karena ditakutkan akan mengganggu mereka (Makhluk astral) yang lebih dulu menempati daerah tersebut dan dikhawatirkan akan terjadi bencana atau diganggu oleh mereka.

Masyarakat yang memiliki background pendidikan rendah seperti para orang tua yang identik masih percaya dengan mitos memberikan pemaknaan terhadap sesajen itu sebagai bentuk penghormatan atau tegur sapa kepada nenek moyang yang mendiami tempat tersebut, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan pernikahan berjalan dengan lancar tidak ada gangguan-gangguan dan memperoleh keselamatan, Namun masyarakat yang mempunyai background pendidikan tinggi seperti mahasiswa agama memaknai tradisi sesajen sebelum akad nikah ini hanya sekedar warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan diturunkan dari generasi kegenerasi saja.

Seiring berjalanya waktu, penduduk Sukoharjo yang dulu masih belum memeluk agama Islam, menjadikan sesajen sebagai sarana untuk menghormati dan bernegosiasi dengan makhluk yang tidak kasat mata seperti jin dan roh-roh dianggap sebagai penunggu desa, kini, setelah memeluk agama Islam, mereka merubah sesajen tersebut dengan bentuk sedekah yang mereka lakukan dengan harapan dapat menolak kesialan dan hal-hal yang tidak mereka inginkan.

Dari sini maka dapat peneliti jelaskan bahwa masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban melaksanakan tradisi ini, karena dihantui rasa khawatir terhadap sesuatu hal buruk yang akan terjadi pada diri mereka karena telah terdoktrik oleh kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman sebelum mereka dan menganggap skral ritual tersebut.

Dari apa yang masyarakat Sukoharjo lakukan terkait bentuk sedekah atau yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas, jika dilihat dari segi hukum Islam, maka jika mereka menyembelih hewan atau bersedekah murni semata meminta kepada Allah Swt, agar mereka diselamatkan dari kejahatan jin mislanya, atau bentuk kesialan, maka hukumnya adalah tidak haram, dan hukum hewan yang disembelih adalah halal. Sebaliknya jika apa yang mereka lakukan bertujuan

---

<sup>38</sup> Titin Mulya Sari, *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. (Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol;5, Thn 2017) 815.

untuk jin atau roh, bukan mendekati diri pada Allah Swt, maka hukumnya haram dan apabila mereka menyembelih hewan, maka hukum sembelihannya dianggap sebagai bangkai. Bahkan jika ada tujuan ibadah pada jin maka dihukumi kufur.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Shat{a> al-Dimya>t{i;

ذبح تقربا لله تعالى لدفع شرّ الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم (قوله: فائدة من ذبح) أي شيئا من بقر، أو الغنم، (وقوله: تقربا لله تعالى) أي بقصد التقرب لله تعالى وحده، (وقوله: لدفع شرّ الجن عنه) علة الذبح، أي الذح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شرّ الجن عنه، (وقوله: لم يحرم) أي ذبحه، وصارت ذبيحته كاة، لأن ذبحه لله لا لغيره، (قوله: أو بقصدهم: حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته مينة، بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مرّ فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي.<sup>39</sup>

#### b. Analisis Bentuk sesajen sebelum akad nikah yang dilakukan Masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan bancar Kabupaten Tuban. Kesimpulan

Di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban masih melaksanakan ritual sesajen pada acara-acara tertentu yang mereka anggap sakral seperti pada malam sebelum dilaksanakannya akad nikah mereka membuat acara yang biasa mereka sebut dengan (Sedekah) dengan membuat beberapa jenis sesajen yaitu berupa satu nasi bucu berukuran besar dan duapuluh Nasi tanpa bucu yang ditaruh di nampan dan limabelas yang ditaruh dipiring. Satu nasi yang ada bucunya hanya diberi lauk tumisan tewel, dan cara memasak tumisan ini dengan menggunakan sarang dari lebah. Kemudian untuk duapuluh nasi yang lain di beri lauk, kacang panjang, ikan asin, ayam, kentang wortel, kecambah, mie kuning, tahu dan polo (kacang merah kering yang di rebus lalu di campur dengan kelapa yang di potong bentuk kotak-kotak). Jadi jumlah semua yang diperlukan untuk hajatan dimalam sedekah adalah tigapuluh enam sesajen.<sup>12</sup> Untuk melengkapinya ada juga dua ayam hitam jenis jantan dan betina yang dimasak utuh yang digunakan berbarengan dimalam sedekah tersebut. Dua ekor ayam ini menandakan dua mempelai yang akan diselameti atau di doakan.

Selain tigapuluh enam sesajen yang dibagikan kepada warga sekitar ada juga yang namanya sesajen desel, sesajen ini sengaja diletakkan diatas deasel (alat untuk menyalakan lampu), sesajen pawon (fungsinya sama dengan kompor tapi terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu bakar) sesajen pawon dan sesajen desel dibuat di piring dengan isian, jajanan pasar, bunga mawar dan menyan.

Dari berbagai jenis makanan yang terdapat dalam sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban berikut adalah filosofi yang terdapat didalamnya:

- 1) Nasi bucu/tumpeng, yang terdiri dari campuran daging dan sayuran dengan mahkota nasi berbentuk kerucut, mencerminkan tatanan dunia di bawah Sang Kuasa.
- 2) Nasi tanpa bucu/tumpeng.
- 3) Sayur lodeh berjuan untuk menolak bala

<sup>39</sup> Muhammad Shat{a> al-Dimya>t{i>, *T'a>nah al-T{a>libi>n*, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, ), 349.

- 4) Tumisan tewel, warna dari tewel yang masih mentah adalah putih dan rasa tewel yang masih muda juga hambar ini menandakan pengantin baru yang masih putih bersih dan belum mempunyai pengalaman.
- 5) Sarang lebah diibaratkan sebagai rumah yang akan dihuni oleh pasangan suami istri, didalam sarang lebah walaupun terdapat ribuan lebah lain tetapi hanya akan ada satu pemimpin yang sangat bertanggungjawab. Masyarakat mempercayai untuk mengingatkan kepada pasangan suami istri bahwa didalam rumah tangga yang harmonis akan tercipta kehidupan yang manis bak madu yang dihasilkan oleh lebah.
- 6) Kacang panjang, Ayam dan kentang wortel, kecambah, tahu dan tempe, Ikan asin, ini menandakan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah akan ada berbagai rintangan naik turun, susah senang dalam kehidupan rumahtangga.
- 7) Polo (kacang merah kering yang di rebus lalu di campur dengan kelapa yang di potong bentuk kotak-kotak) polo ini diyakini menjadi makanan sosok goib.
- 8) sesajen pawon dan sesajen desel dibuat di piring dengan isian, jajanan pasar, bunga mawar dan menyan yang diletakan di pawon dan desen agar sosok gaib tidak mengganggu barang-barang tersebut.

Dari data yang telah dipaparkan di atas terkait bentuk sesajen sebelum akad nikah yang dilakukan Masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan bancar Kabupaten Tuban; ada dua bentuk sesajen yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukoharjo;

- 1) Sesajen berupa makanan dengan berbagai lauk yang ada, diberikan dan dibagikan kepada orang-orang yang hadir di dalam acara.
- 2) Sesajen berupa makanan yang diletakan di tempat-tempat tertentu yang dalam hal ini, diletakan di deasel dan di pawon.

Terkait mengenai hukum dari bentuk sesajen yang pertama, maka hukumnya adalah boleh. Karena perbuatan tersebut termasuk dari 'adat yang shohih. Sedangkan bentuk sesajen yang kedua dihukumi haram karena di samping terdapat unsur mubazir, yaitu membuang atau tidak memanfaatkan makanan yang dibuat dengan tujuan nanti akan dimanfaatkan oleh jin atau makhluk gaib penunggu pawon atau desel. Sehingga untuk bentuk sesajen yang nomer dua dapat dikatakan sebagai adat yang fasid karena dianggap berentangan dengan hukum Islam yang telah ada.

Bagian ini adalah sebuah paragraf sebagai penutup. Ini bisa menjadi kesimpulan akhir dari diskusi dan analisis Anda dan rekomendasi Anda untuk penelitian selanjutnya. Perlu diingat bahwa kesimpulan bukanlah rangkuman dari apa-apa yang telah disampaikan melainkan sebuah sintesis penulis terhadap refleksi penulis antara teori dan fakta yang disampaikan sebelumnya.

#### **D. Kesimpulan**

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi sesajen sebelum akad nikah di Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah karena mereka terdoktrin oleh kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman sebelum mereka, dan menganggap sakral ritual tersebut. Di samping itu mereka merasa dihantui oleh rasa khawatir terhadap sesuatu hal buruk yang akan terjadi pada diri mereka apabila tidak melakukan kebiasaan tersebut.
2. Bentuk sesajen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukoharjo Kec Bancar Kab Tuban terkait acara perkawinan ada dua;
  - a. Sesajen sedekah.
  - b. Sesajen deasel dan di pawon.
3. Nilai yang terkandung di balik bentuk sesajen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukoharjo Kec Bancar Kab Tuban antara lain sebagai berikut:

- a. Nasi bucu/tumpeng, yang terdiri dari campuran daging dan sayuran dengan mahkota nasi berbentuk kerucut, mencerminkan tatanan dunia di bawah Sang Kuasa.
  - b. Sayur lodeh bertujuan untuk menolak bala
  - c. Tumisan tewel, warna dari tewel yang masih mentah adalah putih dan rasa tewel yang masih muda juga hambar ini menandakan pengantin baru yang masih putih bersih dan belum mempunyai pengalaman.
  - d. Sarang lebah diibaratkan sebagai rumah yang akan dihuni oleh pasangan suami istri, didalam sarang lebah walaupun terdapat ribuan lebah lain tetapi hanya akan ada satu pemimpin yang sangat bertanggungjawab. Masyarakat mempercayai untuk mengingatkan kepada pasangan suami istri bahwa di dalam rumah tangga yang harmonis akan tercipta kehidupan yang manis bak madu yang dihasilkan oleh lebah.
  - e. Kacang panjang, Ayam dan kentang wortel, kecambah, tahu dan tempe, Ikan asin, ini menandakan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah akan ada berbagai rintangan naik turun, susah senang dalam kehidupan rumahtangga.
  - f. Polo (kacang merah kering yang di rebus lalu di campur dengan kelapa yang di potong bentuk kotak-kotak) polo ini diyakini menjadi makanan sosok goib.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tradisi sesajen sebelum akad nikah di Desa Sukoharjo Kec Bancar Kab Tuban sebagai berikut:
- a. Sesajen sedekah hukumnya adalah tidak haram, dan hukum hewan yang disembelih adalah halal.
  - b. Sesajen *pawon* dan *deasel* dihukumi haram, dan apabila mereka menyembelih hewan, maka hukum sembelihannya dianggap sebagai bangkai. Bahkan jika ada tujuan ibadah pada jin maka dapat dihukumi kufur.

#### E. Daftar Kepustakaan

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Dimiyati(al), Muhammad Shata. *T'annah al-Talibin*, (Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr).

Endraswara, Suwardi *Agama Jawa. Ajaran Amalan, dan Asal-Usul Kejawaen*. (Yogyakarta: Narasi, 2015.)

Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. (t.p: Cipapustaka, 2000).

Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh* .(Surabaya: Khalist, 2005)

Hikmah, Dian Nurul. "Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji dalam Kesenian Cepetan di Arafu. (Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999)

Moeliono, Anton. et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990.)

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam* .(Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993.)

Sari, Titin Mulya. *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol;5, Thn 2017.)

Shat{iri (al), Ahmad bin Uma. *al-Yaqut al-Nafi*, (Terjemah; Ahmad Dzulfikar. Solo: Pustaka Arafah, 2019.)

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010.)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta: Putra Grafika, 2000.)

Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009.)